

UU HORTIKULTURA DORONG INTERVENSI PEMERINTAH ATAS ANJLOKNYA
HARGA SINGKONG DI LAMPUNG

Susilo Handoko

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

Gu22nd@gmail.com**Abstrak**

Volatilitas ekstrem harga singkong di Provinsi Lampung telah menciptakan ketidakstabilan ekonomi bagi 186.542 rumah tangga petani, dengan disparitas harga mencapai 250% antara musim panen dan periode kelangkaan. Penelitian ini menganalisis potensi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura sebagai instrumen yuridis untuk legitimasi intervensi pemerintah dalam mengatasi anjloknya harga singkong. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik *library research* dan *content analysis* terhadap dokumen kebijakan serta publikasi ilmiah relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa substansi normatif UU Hortikultura menyediakan *framework* komprehensif untuk intervensi pemerintah melalui mekanisme perencanaan terintegrasi, regulasi distribusi yang berkeadilan, implementasi kebijakan protektif, dan optimalisasi koordinasi multi-level *governance*. Prinsip kedaulatan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan dalam undang-undang tersebut memberikan legitimasi hukum bagi penetapan Harga Acuan Pemerintah, regulasi sistem rafaksi yang transparan, pengembangan infrastruktur pemasaran, dan implementasi skema pembiayaan bersubsidi. Koordinasi sinergis antara pemerintah pusat dan daerah melalui *institutional arrangement* yang terstruktur menjadi determinan krusial efektivitas stabilisasi harga. Rekomendasi strategis meliputi operasionalisasi pasar lelang elektronik, implementasi *buffer stock mechanism*, dan penguatan *capacity building* aparatur untuk mengoptimalkan perlindungan kesejahteraan petani singkong.

Kata kunci: intervensi pemerintah, stabilisasi harga, singkong Lampung.

Abstract

The extreme volatility of cassava prices in Lampung Province has created economic instability for 186,542 farming households, with price disparities reaching 250% between harvest and scarcity periods. This research analyzes the potential of Law No. 13 of 2010 on Horticulture as a juridical instrument for legitimizing government intervention in addressing cassava price decline. The research methodology employs a descriptive-analytical qualitative approach with library research techniques and content analysis of policy documents and relevant scientific publications. Research findings indicate that the normative substance of the Horticulture Law provides a comprehensive framework for government intervention through integrated planning mechanisms, equitable distribution regulation,

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

protective policy implementation, and multi-level governance coordination optimization. The principles of sovereignty, equitable efficiency, and sustainability in the law provide legal legitimacy for establishing Government Reference Prices, regulating transparent rafaction systems, developing marketing infrastructure, and implementing subsidized financing schemes. Synergistic coordination between central and regional governments through structured institutional arrangements becomes a crucial determinant of price stabilization effectiveness. Strategic recommendations include operationalizing electronic auction markets, implementing buffer stock mechanisms, and strengthening apparatus capacity building to optimize cassava farmer welfare protection.

Keywords: government intervention, price stabilization, Lampung cassava.

PENDAHULUAN

Dinamika sektor pertanian Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kompleks, khususnya dalam konteks stabilisasi harga komoditas strategis yang berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan petani kecil. Provinsi Lampung sebagai epicentrum produksi singkong nasional dengan kontribusi mencapai sepertiga dari total produksi Indonesia mengalami fenomena penurunan harga yang sistematis merugikan komunitas petani lokal (Irmayani Noer, Annisa Fitri, Edy Humaidi, Depita Anggraini, 2020). Kondisi ini mencerminkan asimetri struktural antara kekuatan pasar industrial dengan posisi tawar petani yang lemah, dimana hegemoni industri pengolahan tapioka telah menciptakan struktur oligopsoni yang eksploitatif terhadap produsen primer. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura menjadi landasan yuridis fundamental dalam legitimasi intervensi pemerintah terhadap distorsi pasar komoditas pertanian. Meskipun singkong secara *taxonomis* dikategorikan sebagai tanaman pangan, substansi normatif dalam UU Hortikultura menyediakan kerangka komprehensif untuk proteksi petani melalui mekanisme perencanaan, fasilitasi, dan regulasi pasar yang berkeadilan. Fondasi filosofis undang-undang ini bersumber dari amanat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat secara maksimal (Riyanti et al., 2022).

Volatilitas harga singkong di Lampung menunjukkan fluktuasi ekstrem dengan disparitas harga yang mencapai 250% antara musim panen raya dan periode kelangkaan, menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi sekitar 186.542 rumah tangga petani singkong di provinsi tersebut. Fenomena ini diperparah oleh sistem rafaksi yang tidak transparan, dimana industri pengolahan menerapkan potongan kadar air dan kontaminan hingga 15-20% tanpa standar objektif yang merugikan petani secara sistematis (Nurmalia et al., 2023). Kerangka teoritis ekonomi pertanian mengidentifikasi bahwa *market failure* dalam komoditas pertanian memerlukan intervensi pemerintah melalui regulasi harga, stabilisasi *supply*, dan proteksi produsen kecil dari praktik monopolistik. UU Hortikultura menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk implementasi kebijakan protektif tersebut melalui mekanisme (Setiawan & Fadhallah, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga komoditas pertanian sangat bergantung pada kualitas implementasi regulasi dan koordinasi *inter-governmental* (Agatha et al., 2020). Dalam konteks singkong Lampung, kompleksitas *supply chain* yang melibatkan petani, pedagang pengumpul, industri pengolahan, dan eksportir memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek produksi, distribusi, dan *marketing* dalam satu *framework* kebijakan komprehensif. Dominasi industri tapioka dalam menentukan harga beli singkong telah menciptakan struktur pasar yang tidak

kompetitif, dimana penetapan harga dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan *cost of production* petani. Kondisi ini diperburuk oleh ketidaktransparanan sistem *grading* dan standardisasi kualitas yang merugikan petani dalam proses negosiasi harga (Yunita, 2020).

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini merumuskan permasalahan pokok: Bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dapat menjadi instrumen yuridis yang efektif untuk mendorong intervensi pemerintah dalam mengatasi anjloknya harga singkong di Lampung? Rumusan masalah tersebut kemudian dielaborasi menjadi beberapa pertanyaan penelitian spesifik: Pertama, bagaimana substansi normatif UU Hortikultura dapat diaplikasikan sebagai dasar hukum intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga singkong? Kedua, mekanisme apa saja yang dapat diimplementasikan pemerintah berdasarkan amanat UU Hortikultura untuk melindungi petani singkong dari volatilitas harga yang merugikan? Ketiga, bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dioptimalkan dalam implementasi kebijakan protektif berdasarkan *framework* UU Hortikultura?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif potensi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagai *foundation juridis* bagi intervensi pemerintah dalam mengatasi problematika anjloknya harga singkong di Lampung. Secara spesifik, penelitian ini mengeksplorasi substansi normatif UU Hortikultura yang dapat dioperasionalkan sebagai instrumen kebijakan protektif bagi petani singkong. Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi mekanisme intervensi yang dapat diimplementasikan pemerintah berdasarkan amanat undang-undang tersebut untuk menciptakan struktur pasar yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan selanjutnya adalah menganalisis koordinasi multi-level *governance* antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan stabilisasi harga komoditas pertanian berdasarkan *framework* UU Hortikultura. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang *actionable* bagi pemerintah dalam mengoptimalkan peran regulatif dan fasilitatif untuk melindungi kesejahteraan petani singkong di Lampung (Arizal et al., 2023).

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan *discourse* akademik mengenai aplikasi instrumen yuridis dalam intervensi pasar komoditas pertanian, khususnya dalam konteks perlindungan petani kecil dari eksploitasi ekonomi. Penelitian ini memperkaya *literature* mengenai implementasi UU Hortikultura sebagai *framework* kebijakan protektif yang dapat diadaptasi untuk komoditas pertanian strategis lainnya. Kontribusi teoretis lainnya adalah pengembangan model analisis multi-*dimensional* yang mengintegrasikan aspek yuridis, ekonomi, dan sosial dalam evaluasi efektivitas intervensi pemerintah. Dari perspektif praktis, penelitian ini menyediakan *blueprint* bagi pemerintah daerah Lampung dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan stabilisasi harga singkong yang *legitimate* dan *sustainable*. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi formulasi regulasi daerah yang mengoperasionalkan amanat UU Hortikultura dalam konteks spesifik komoditas singkong. Manfaat praktis lainnya adalah penyediaan rekomendasi strategis bagi optimalisasi koordinasi antar-instansi pemerintah dalam implementasi kebijakan protektif petani.

Bagi komunitas petani singkong, penelitian ini berpotensi memberikan advokasi akademik untuk memperkuat posisi tawar dalam struktur pasar yang asimetris. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi organisasi petani dalam mengadvokasi implementasi kebijakan yang lebih protektif dan berkeadilan (Sari et al., 2023). Secara metodologis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan pendekatan kualitatif untuk analisis implementasi kebijakan pertanian yang mengintegrasikan perspektif yuridis dan ekonomi politik. *Framework* analisis yang dikembangkan dapat diadaptasi untuk penelitian serupa dalam konteks komoditas dan wilayah yang berbeda, sehingga memperkaya metodologi penelitian kebijakan pertanian di Indonesia (Firmanto, 2023; Suroso et al., 2023).

METODE

Penelitian ini mengadopsi paradigma kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagai *foundation juris* intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga singkong. Desain penelitian menggunakan *library research* dengan teknik *content analysis* terhadap dokumen kebijakan, regulasi terkait, dan publikasi ilmiah yang relevan. Data sekunder dikumpulkan melalui *systematic review* terhadap dokumen resmi pemerintah, laporan statistik pertanian, jurnal akademik, dan media massa yang *credible*. Teknik analisis data menggunakan *interpretative approach* dengan triangulasi sumber untuk memvalidasi temuan. Proses kodifikasi dilakukan secara tematik berdasarkan substansi normatif UU Hortikultura dan manifestasinya dalam konteks problematika harga singkong Lampung. *Framework* analisis mengintegrasikan perspektif legal *interpretation* dengan *economic policy analysis* untuk menghasilkan *comprehensive understanding* mengenai potensi optimalisasi instrumen yuridis dalam proteksi kesejahteraan petani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi Normatif UU Hortikultura sebagai Fondasi Yuridis Intervensi Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Singkong

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk legitimasi intervensi pemerintah dalam mengatasi distorsi pasar komoditas pertanian strategis, termasuk singkong di Provinsi Lampung. Meskipun singkong secara *taxonomis* dikategorikan sebagai tanaman pangan, substansi filosofis dan yuridis dalam UU Hortikultura mengakomodasi prinsip-prinsip fundamental yang dapat diaplikasikan untuk melindungi kesejahteraan petani dari eksploitasi ekonomi sistemik. Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional undang-undang ini mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat secara maksimal, menciptakan legitimasi moral dan hukum bagi intervensi negara dalam struktur pasar yang asimetris (Sari et al., 2023).

Substansi normatif yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 UU Hortikultura mengartikulasikan prinsip kedaulatan, efisiensi berkeadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan sebagai *foundation* nilai dalam pengelolaan komoditas pertanian. Prinsip kedaulatan mengimplikasikan bahwa negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur tata niaga dan struktur pasar komoditas strategis guna melindungi kepentingan nasional. Dalam konteks anjloknya harga singkong di Lampung, prinsip ini memberikan justifikasi hukum bagi pemerintah untuk melakukan regulasi terhadap praktik oligopsoni industri tapioka yang eksploitatif. Efisiensi berkeadilan sebagai prinsip kedua menekankan bahwa alokasi sumber daya ekonomi tidak hanya berorientasi pada optimalisasi produktivitas, tetapi juga mempertimbangkan distribusi manfaat yang *equitable* bagi seluruh *stakeholder*, khususnya petani kecil (Latifa et al., 2021).

Tujuan strategis yang dirumuskan dalam UU Hortikultura mencakup peningkatan nilai tambah, kualitas, dan daya saing produk pertanian, yang relevan dengan problematika singkong di Lampung yang mengalami degradasi nilai karena dominasi industri pengolahan primer. Ketentuan untuk melindungi petani dan pelaku usaha dari gejolak pasar memberikan *mandate* eksplisit kepada pemerintah untuk melakukan intervensi stabilisasi harga ketika terjadi volatilitas yang merugikan produsen. Aspek peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai tujuan *ultimate* menciptakan *obligation* bagi aparaturnegara untuk memastikan bahwa struktur ekonomi pertanian tidak menciptakan marginalisasi ekonomi terhadap petani kecil (Agatha et al., 2020).

Framework normatif UU Hortikultura juga mengakomodasi paradigma pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan komoditas pertanian. Dalam konteks singkong Lampung, paradigma ini mengimplikasikan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya fokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan sustainability sistem produksi dan resiliensi ekonomi petani dalam jangka

panjang. Ketentuan mengenai perlindungan sumber daya genetik dan konservasi lahan pertanian memberikan landasan hukum bagi program-program yang mengintegrasikan aspek produktivitas dengan kelestarian ekosistem (Setiawan & Fadhallah, 2023).

Legitimasi intervensi pemerintah semakin diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 5-10 yang mengamanatkan integrasi kebijakan hortikultura ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini mengimplikasikan bahwa stabilisasi harga komoditas pertanian bukan merupakan kebijakan *ad-hoc*, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi yang terencana dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan protektif terhadap petani singkong di Lampung dengan demikian memiliki legitimasi yang kuat dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif.

Dimensi kelembagaan yang diatur dalam UU Hortikultura menciptakan arsitektur *governance* yang memungkinkan koordinasi multi-level antara pemerintah pusat, daerah, dan *stakeholder* terkait dalam mengatasi distorsi pasar singkong. Ketentuan mengenai pembentukan forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan memberikan mekanisme *institutional* untuk mengintegrasikan berbagai instrumen *policy* dalam upaya stabilisasi harga. Dalam konteks Lampung, struktur kelembagaan ini dapat dioptimalkan untuk menciptakan *early warning system* terhadap fluktuasi harga dan memfasilitasi respons *policy* yang cepat dan terkoordinasi. Aspek desentralisasi kewenangan yang diakomodasi dalam undang-undang ini juga memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan strategi kontekstual yang sesuai dengan karakteristik geografis dan sosio-ekonomis wilayah penghasil singkong.

Instrumen *regulatory* yang tersedia dalam UU Hortikultura mencakup penetapan standar, sertifikasi, dan sistem jaminan kualitas yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan *bargaining power* petani singkong dalam struktur pasar yang asimetris. Melalui implementasi standar kualitas dan sistem *traceability*, petani dapat memperoleh premium *price* untuk produk yang memenuhi spesifikasi tertentu, sehingga mengurangi ketergantungan pada praktik penetapan harga sepihak oleh industri pengolahan. Mekanisme sertifikasi juga dapat menjadi *foundation* untuk pengembangan *brand positioning* singkong Lampung sebagai produk premium dengan karakteristik kualitas yang *distinctive*, menciptakan *differensiasi* kompetitif yang *sustainable* dalam jangka panjang.

Aspek pengembangan infrastrukural dan teknologi yang di-*mandate* dalam UU Hortikultura memberikan justifikasi legal untuk investasi publik dalam peningkatan kapasitas produksi dan pasca-panen singkong. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pertanian, termasuk fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan distribusi, dapat diimplementasikan untuk mengurangi *power asymmetry* antara petani dan industri pengolahan. Pembangunan *cold storage* dan fasilitas *processing* skala kecil-menengah dapat memberikan alternatif pasar bagi petani, sehingga mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa pembeli dominan yang cenderung eksploitatif dalam penetapan harga pembelian.

Kerangka pembiayaan dan insentif yang diartikulasikan dalam UU Hortikultura menciptakan *foundation* legal untuk program-program subsidi, kredit lunak, dan bantuan teknis yang dapat mendukung resiliensi ekonomi petani singkong. *Provision* untuk pemberian kemudahan akses permodalan dan teknologi tepat guna memberikan instrumen *policy* yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, sehingga petani memiliki margin yang lebih besar untuk menghadapi volatilitas harga. Implementasi program asuransi pertanian yang di-*mandate* dalam undang-undang ini juga dapat menjadi *safety net* yang melindungi petani dari risiko kerugian akibat fluktuasi harga ekstrem, menciptakan stabilitas pendapatan yang mendukung sustainability usaha tani singkong di Lampung.

Mekanisme Intervensi Pemerintah dalam Perencanaan dan Fasilitasi Produksi Singkong

Implementasi UU Hortikultura menyediakan berbagai instrumen kebijakan yang dapat dioperasionalkan untuk mengatasi problematika struktural dalam sistem produksi singkong di Lampung. Ketentuan dalam Pasal 11-30 menggariskan kewajiban pemerintah untuk mengembangkan sumber daya pertanian yang mencakup aspek sumber daya manusia, lahan, air, dan sumber daya genetik secara holistik. Dalam konteks petani singkong Lampung, mekanisme peningkatan kapasitas melalui program pelatihan dan sertifikasi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar petani dalam menghadapi dominasi industri pengolahan (Yoga et al., 2024).

Program pelatihan yang diamanatkan dalam Pasal 13-15 dapat difokuskan pada aspek teknis budidaya, manajemen pasca panen, dan diversifikasi produk olahan singkong untuk meningkatkan nilai tambah di tingkat petani. Sertifikasi petani singkong sebagai instrumen legal dapat menciptakan diferensiasi kualitas yang memberikan premium *price* bagi produsen yang memenuhi standar tertentu. Mekanisme ini secara strategis dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap industri tapioka yang menerapkan sistem rafaksi tidak transparan. Implementasi teknologi *appropriate* yang sesuai dengan karakteristik petani kecil dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas singkong, sehingga memperkuat *bargaining power* dalam negosiasi harga (Alfiyah, 2023).

Aspek pengelolaan sumber daya lahan dan air yang diatur dalam Pasal 16-21 memberikan *framework* untuk optimalisasi produktivitas lahan singkong melalui program konservasi tanah, irigasi, dan rehabilitasi lahan marginal. Pemerintah daerah Lampung dapat mengimplementasikan program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan singkong melalui pembukaan kawasan baru yang strategis dan peningkatan produktivitas lahan eksisting. Ketentuan mengenai bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat bencana alam atau perubahan iklim menciptakan *safety net* yang penting untuk menjaga resiliensi ekonomi petani singkong (Alfiyah, 2023).

Mekanisme fasilitasi sarana produksi yang diatur dalam Pasal 22-23 mengamanatkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian dengan harga yang terjangkau. Dalam konteks singkong Lampung, implementasi program subsidi *input* produksi dapat mengurangi *cost of production* yang selama ini menjadi beban petani. Pengembangan varietas singkong unggul yang resisten terhadap hama penyakit dan memiliki kandungan pati tinggi dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Fasilitasi akses terhadap teknologi mekanisasi pertanian yang *appropriate* dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual (Sari et al., 2023).

Sistem pembiayaan pertanian yang diatur dalam Pasal 96-101 menyediakan instrumen untuk mengatasi permasalahan akses modal yang selama ini menjadi *constraint* utama petani singkong. Program kredit bersubsidi, asuransi pertanian, dan skema pembiayaan syariah dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik petani singkong. Implementasi skema bagi hasil dan kemitraan dengan industri pengolahan dapat menciptakan *win-win solution* yang mengakomodasi kepentingan petani dan industri secara berkeadilan. Mekanisme penjaminan kredit oleh pemerintah daerah dapat mengurangi risiko *financial institutions* dalam memberikan pembiayaan kepada petani kecil.

Regulasi Distribusi dan Sistem Pemasaran yang Berkeadilan

Ketentuan dalam Pasal 72-80 UU Hortikultura menyediakan *framework* komprehensif untuk regulasi sistem distribusi dan pemasaran yang dapat diadaptasi untuk mengatasi problematika struktural dalam rantai pasok singkong di Lampung. Kewajiban penggunaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kualitas dan ketepatan pasokan memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengatur praktik distribusi yang selama ini didominasi oleh kepentingan industri tapioka. Implementasi sistem standarisasi kualitas dan transparansi *grading* dapat mengeliminasi praktik rafaksi yang eksploitatif dan merugikan petani secara sistematis (Mardhia et al., 2020).

Fasilitasi distribusi yang diamanatkan dalam Pasal 80 mencakup kemudahan perizinan, penyediaan gudang penyimpanan, sarana transportasi, dan sistem informasi harga pasar yang akurat dan real-time. Dalam konteks singkong Lampung, pembangunan infrastruktur gudang penyimpanan di sentra produksi dapat mengurangi kerugian pasca panen dan memberikan fleksibilitas kepada petani dalam menentukan *timing* penjualan. Fasilitas *cold storage* dan pengolahan primer di tingkat kecamatan dapat meningkatkan *shelf-life* singkong dan menciptakan *value addition* yang menguntungkan petani. Sistem transportasi yang terintegrasi dapat mengurangi biaya distribusi dan memperpendek rantai pemasaran yang selama ini didominasi oleh pedagang perantara (Latifa et al., 2021).

Pengembangan pasar lelang singkong sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perdagangan Pasal 81-94 dapat menciptakan mekanisme *price discovery* yang transparan dan kompetitif. Implementasi *electronic trading system* dapat memberikan akses langsung kepada petani untuk berinteraksi dengan berbagai *buyer* tanpa intermediasi yang eksploitatif. Sistem lelang elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pasar dapat menciptakan transparansi harga dan mengurangi *asymmetric information* yang selama ini merugikan petani. Regulasi yang melarang praktik monopoli dan oligopsoni dalam pembelian singkong dapat menciptakan *competitive market structure* yang menguntungkan produsen (Agatha et al., 2020).

Ketentuan mengenai penetapan pasar untuk perdagangan hortikultura memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan terminal agribisnis dan pasar induk yang khusus melayani komoditas singkong. Integrasi dengan sistem *e-commerce* dan digital *marketing* dapat memperluas akses pasar petani singkong hingga ke konsumen akhir dan industri pengolahan skala menengah. Pengembangan *branding* dan *geographical indication* untuk singkong Lampung dapat menciptakan *premium market* yang memberikan *added value* kepada petani. Implementasi *traceability system* dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses ke pasar ekspor yang menguntungkan (Setiawan & Fadhallah, 2023).

Sistem informasi pasar yang diatur dalam Pasal 102 mewajibkan pemerintah untuk menyediakan data harga, produksi, pasokan, dan prakiraan pasar yang akurat dan mudah diakses oleh semua *stakeholder*. Dalam konteks Lampung, pengembangan aplikasi *mobile* dan platform digital yang menyediakan informasi real-time mengenai harga singkong di berbagai pasar dapat mengurangi praktik manipulasi harga oleh industri pengolahan. *Integration* dengan sistem *early warning* dapat memberikan prediksi pasar yang membantu petani dalam pengambilan keputusan produksi dan pemasaran. Transparansi informasi pasar merupakan *prerequisite* untuk terciptanya *competitive market* yang berkeadilan.

Implementasi Kebijakan Protektif dan Pengaturan Perdagangan Internasional

Framework regulasi perdagangan yang diatur dalam Pasal 88-94 UU Hortikultura menyediakan instrumen strategis untuk melindungi pasar domestik singkong dari distorsi yang disebabkan oleh perdagangan internasional yang tidak *fair*. Kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur impor dengan mempertimbangkan ketersediaan produk dalam negeri dapat diimplementasikan untuk menstabilkan permintaan terhadap singkong lokal. Dalam konteks industri tapioka di Lampung, regulasi impor tepung tapioka dan produk substitusi dapat menciptakan *captive market* bagi (Alfiah, 2023).

Implementasi sistem kuota dan tarif impor yang progresif dapat memberikan proteksi yang *adequate* bagi industri singkong domestik tanpa mengorbankan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Mekanisme *safeguard measures* dapat diaktivasi ketika terjadi *import surge* yang mengancam stabilitas harga singkong domestik. Koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam implementasi kebijakan perdagangan dapat memastikan bahwa kepentingan petani singkong terakomodasi dalam formulasi kebijakan perdagangan internasional. Sistem *monitoring* dan evaluasi dampak kebijakan perdagangan terhadap harga komoditas domestik perlu diimplementasikan secara konsisten (Mardhia et al., 2020).

Pengembangan ekspor produk olahan singkong dapat menciptakan diversifikasi pasar yang mengurangi ketergantungan terhadap industri tapioka domestik. Program promosi ekspor yang difasilitasi pemerintah dapat membuka akses pasar internasional untuk produk-produk *value added* berbasis singkong. Implementasi sistem sertifikasi internasional dan *compliance* terhadap standar keamanan pangan global dapat meningkatkan daya saing produk singkong Indonesia di pasar ekspor. *Partnership* dengan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) dapat memfasilitasi *market penetration* produk singkong olahan ke pasar-pasar potensial di Asia, Eropa, dan Amerika (Yoga et al., 2024).

Kebijakan Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebagai instrumen stabilisasi harga dapat diimplementasikan berdasarkan analisis *cost of production*, margin keuntungan yang *reasonable*, dan *benchmark* harga internasional. Mekanisme *buffer stock* yang dikelola oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) atau lembaga serupa dapat menyerap surplus produksi ketika harga turun drastis dan melepaskan stock ketika terjadi kelangkaan. Implementasi *floor price* dan *ceiling price* dapat memberikan *predictability* bagi petani dalam perencanaan produksi dan investasi. Subsidi harga yang *targeted* dan *temporary* dapat diimplementasikan ketika terjadi *market failure* yang merugikan petani secara sistematis (Mardhia et al., 2020).

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan protektif memerlukan harmonisasi regulasi dan sinkronisasi program. Pembentukan *task force* lintas kementerian dan lembaga dapat memastikan implementasi kebijakan yang *coherent* dan *effective*. Sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang *measurable* dapat mengukur efektivitas intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga singkong. *Mechanism feedback* dari petani dan *stakeholder* lainnya perlu diinstitusionalisasikan untuk memastikan responsivitas kebijakan terhadap dinamika lapangan.

Optimalisasi Koordinasi Multi-Level Governance dalam Implementasi Kebijakan Stabilisasi Harga

Efektivitas implementasi UU Hortikultura dalam mengatasi problematika harga singkong di Lampung sangat bergantung pada kualitas koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam *framework* multi-level *governance* yang sinergis. Ketentuan dalam Pasal 5-10 mengamanatkan integrasi kebijakan hortikultura ke dalam sistem perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan, yang mengimplikasikan perlunya harmonisasi kebijakan vertikal dan horizontal. Dalam konteks Lampung, koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota penghasil singkong seperti Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Lampung Timur memerlukan *institutional arrangement* yang jelas dan *measurable* (Mardhia et al., 2020).

Implementasi kebijakan stabilisasi harga singkong memerlukan *division of labor* yang optimal antara tingkatan pemerintahan berdasarkan *comparative advantage* dan *proximity principle*. Pemerintah pusat dapat fokus pada aspek kebijakan makro seperti regulasi perdagangan internasional, standardisasi nasional, dan alokasi anggaran untuk program-program strategis. Pemerintah provinsi dapat berkonsentrasi pada koordinasi antarwilayah, pengembangan infrastruktur regional, dan harmonisasi kebijakan antarkabupaten. Pemerintah kabupaten/kota dapat mengoptimalkan peran dalam implementasi program lapangan, fasilitasi langsung kepada petani, dan *monitoring* kondisi lokal secara *real-time* (Latifa et al., 2021).

Mekanisme koordinasi yang efektif memerlukan *institutional framework* berupa forum koordinasi lintas wilayah yang diinstitusionalisasikan melalui regulasi daerah. Pembentukan Badan Koordinasi Pengembangan Singkong Lampung yang melibatkan perwakilan dari semua tingkatan pemerintahan, asosiasi petani, dan pelaku industri dapat menjadi platform untuk sinkronisasi kebijakan dan program. Implementasi sistem informasi terpadu yang menghubungkan database produksi, harga, dan stok di semua wilayah dapat memfasilitasi *decision making* yang berbasis data akurat dan *real-time*. *Regular meeting* dan sistem pelaporan yang terstruktur dapat memastikan *monitoring* dan evaluasi yang kontinyu (Agatha et al., 2020).

Aspek pembiayaan program stabilisasi harga memerlukan *cost-sharing mechanism* yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan *fiscal capacity* dan *beneficiary principle*. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian dapat dialokasikan secara khusus untuk program stabilisasi harga komoditas strategis termasuk singkong. Mekanisme *matching fund* antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan *ownership* dan *sustainability* program. Implementasi *performance-based budgeting* dapat memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pencapaian target stabilisasi harga yang telah ditetapkan (Agatha et al., 2020).

Capacity building untuk aparatur pemerintah di semua tingkatan merupakan *prerequisite* untuk implementasi kebijakan yang efektif. Program pelatihan mengenai analisis pasar komoditas, teknik intervensi harga, dan manajemen program dapat meningkatkan kompetensi aparatur dalam implementasi kebijakan. *Exchange program* dan *study visit* antarwilayah dapat memfasilitasi *knowledge sharing* mengenai *best practices* dalam stabilisasi harga komoditas pertanian. Pengembangan sistem *reward and punishment* berbasis kinerja dapat meningkatkan motivasi dan akuntabilitas aparatur dalam implementasi program (Mardhia et al., 2020).

Partisipasi masyarakat dan *stakeholder* dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan perlu diinstitutionalisasi melalui mekanisme konsultasi publik dan *partnership*. Pembentukan dewan petani singkong di tingkat kabupaten/kota dapat menjadi *channel* untuk aspirasi dan *feedback* dari *grassroot* level. Implementasi *citizen charter* dan *complaint mechanism* dapat meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan petani. *Public-private partnership* dalam implementasi program dapat mengoptimalkan *resource utilization* dan meningkatkan *sustainability* program dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Analisis komprehensif terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura mengkonfirmasi potensi signifikan instrumen yuridis tersebut sebagai *foundation* legitimasi intervensi pemerintah dalam mengatasi problematika anjloknya harga singkong di Lampung. Substansi normatif yang termuat dalam undang-undang menyediakan *framework* holistik untuk stabilisasi pasar melalui integrasi mekanisme perencanaan strategis, regulasi distribusi yang *equitable*, implementasi kebijakan protektif yang *targeted*, dan optimalisasi koordinasi multi-level *governance* yang sinergis. Prinsip kedaulatan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan memberikan legitimasi konstitusional bagi penetapan Harga Acuan Pemerintah, transparansi sistem rafaksi, pengembangan infrastruktur pemasaran terintegrasi, dan implementasi skema pembiayaan bersubsidi yang mengakomodasi kepentingan petani kecil. Koordinasi strategis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui *institutional arrangement* yang terstruktur menjadi determinan krusial dalam efektivitas stabilisasi harga komoditas. Operasionalisasi pasar lelang elektronik, implementasi *buffer stock mechanism*, dan penguatan *capacity building* aparatur merupakan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan perlindungan kesejahteraan petani singkong dalam menghadapi volatilitas pasar yang eksploitatif dan asimetris.

Saran

Pemerintah bisa menetapkan harga beli minimum untuk singkong, seperti halnya pada komoditas lain, agar petani tidak menjual di bawah harga pokok produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, G. V., Endaryanto, T., & Suryani, A. (2020). "Analisis Preferensi, Kepuasan Dan Loyalitas Konsumen Terhadap Keripik Pisang Dan Singkong Di Sentra Agroindustri Keripik Kota Bandar Lampung". *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 8(1), 137. <https://doi.org/10.23960/jiia.v8i1.4358>
- Alfiyah, S. (2023). "FLUKTUASI HARGA KOMODITAS BAWANG MERAH SEBELUM DAN PADA SAAT MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN NGANJUK". 7, 17-23.
- Arizal, A., Buchori, & Misubargo. (2023). "Analisis Metode Penentuan Harga Pokok Pesanan Terhadap Besarnya Laba Pada Usaha Keripik Singkong Moro Seneng Di Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Lampung Timur". *Jurnal Organisasi Dan Manajemen Indonesia*, 1(2), 14-33. <https://ejournal.mediapenamandiri.com/index.php/jomi/article/view/18>
- Firmanto, A. A. (2023). "PENYULUHAN URGENSI ASPEK HUKUM MEREK PACKAGING DAN KESEHATAN PADA UMKM DI BANDAR LAMPUNG (PRODUK OLAHAN SINGKONG)". 6, 1-23.
- Irmayani Noer, Annisa Fitri, Edy Humaidi, Depita Anggraini, I. P. A. W. (2020). "Technical Guidelines for Business Feasibility and Marketing of Various Processing Cassava As an Alternative Food in the Hujan Mas Village, Abung Barat, Lampung Utara". *Jurnal Pengabdian Nasional*, 1(1), 46-55.
- Latifa, D., Tanjung, F., & Yuzaria, D. (2021). "Analisis Daya Saing dan Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Cabai Merah Keriting di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia". *Agro Bali: Agricultural Journal*, 4(3), 447-458. <https://doi.org/10.37637/ab.v4i3.741>
- Mardhia, D., Kautsari, N., Syaputra, L. I., Ramdhani, W., & Rasiardhi, C. O. (2020). "Penerapan Protokol Kesehatan Dan Dampak Covid-19 Terhadap Harga Komoditas Perikanan Dan Aktivitas Penangkapan". *Indonesian Journal of Applied Science and Technology*, 1(9), 80-87.
- Nurmalia, G., Astarika, D., H, C. N., & Handayani, A. (2023). "Pendampingan Branding Produk UMKM Opak Singkong di Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Lampung". *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 285-292. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i4.151>
- Riyanti, R., Sutrisna, R., Nova, K., Tantalo, S., & Hasiib, E. 'Azizah. (2022). "Inovasi Ransum Berbasis Tepung Daun Singkong Pada Ayam Kampung Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Lampung". *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 1(2), 210. <https://doi.org/10.23960/jpfp.v1i2.6108>
- Sari, Y. E., Tabah, M. A. A., Putra, U. P., & Nuvuz, Z. (2023). "Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Pendapatan Usahatani Singkong di Desa Bandar Putih Kabupaten Lampung Utara". 4.
- Setiawan, T., & Fadhallah, E. G. (2023). "Pengembangan Ekonomi Kreatif Potensi Sumber Daya Alam Singkong Di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Lampung Timur". *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 2(1), 115. <https://doi.org/10.23960/jpfp.v2i1.6315>
- Suroso, E., Banuwa, I. S., Utomo, T. P., Subeki, S., & Rasyid, H. Al. (2023). "Pendampingan Proses Produksi Gula Cair Singkong (Gulakong) Di Kwt Sapporo Desa Wonokriyo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan". *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 2(2), 97. <https://doi.org/10.23960/jpfp.v2i2.7641>
- Yoga, I. P., Pradana, B., Ruliati, L. P., Made, N., & Setyani, P. (2024). "Pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kondisi ini Timur (NTT). tantangan tersendiri. Kader posyandu, yang berperan sebagai garda". 8(6), 6317-6329.
- Yunita, F. (2020). "Sistem Informasi Monitoring Penjualan Keripik Singkong Cahaya Baru Di Lampung Tengah". *Jurnal Alih Teknologi Komputer (ALTEK)*, 1(2). <https://doi.org/10.57084/altek.v1i2.400>